

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Reni Atika Asya'roni (2023)

Penelitian berjudul “*Penyebaran Isu Perempuan Melalui New Media (Konten Video TikTok @Mubadalah.Id)*” menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini membahas tentang peran New Media dalam penyebaran isu perempuan. Mubadalah.id awalnya memulai perjuangannya dalam isu-isu terkait perempuan lewat tulisan di *websitenya*. Sejak hadirnya New Media, perjuangannya berlanjut melalui konten di TikTok, memanfaatkannya menjadi sarana edukatif yang kreatif dan mudah diterima masyarakat (Asya'roni, 2023).

2. Penelitian Imam Mukti dan Muhammad Asriadi (2023)

Penelitian dengan judul “*Representasi Perempuan pada Tayangan Video dalam Media Sosial Tiktok*” menjelaskan tentang adanya tayangan video TikTok yang merepresentasikan perempuan dengan tema dan cara yang bias gender. Keberadaan perempuan dijadikan alat untuk kepentingan komersial, sebagai objek hiburan, medium untuk menjual produk, dan didiskreditkan posisinya dalam kelas sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan model analisis semiotika Roland Barthes (Mukti & Asriadi, 2023).

3. Penelitian Althaf Husein Muzakky, Faisal Haitomi, dan Maula Sari (2022)

Penelitian berjudul “*Resepsi Tafsir Al Mujadilah di TikTok Sebagai Upaya Edukasi dan Pembelaan Hak-Hak Perempuan*” menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menjelaskan bahwa algoritma FYP TikTok memiliki kekuatan untuk dijadikan sebagai kritik sosial demi membentuk pemahaman keagamaan yang kontekstual, resolusi konflik, serta media kajian isu-isu Islam dan gender yang disajikan secara inovatif. Mengenalkan wajah Islam sebagai agama yang ramah terhadap perempuan (Muzakky dkk., 2022).

4. Penelitian Shelly Midesia dan Trie Nadilla (2022)

Penelitian berjudul “*Feminisme dalam Al-Qur’an*” menggunakan metode penelitian *library research* dengan pendekatan (teori) struktur-fungsional. Penelitian ini menyatakan bahwa dalam Islam tidak ada istilah feminisme, tetapi Islam telah menjelaskan tentang posisi, hak, dan kewajiban hambanya melalui Al-Qur’an tanpa diskriminasi. Nilai ideal perempuan dalam Islam adalah pada kesalihan, kesucian, dan ketegarannya dalam mempertahankan keyakinannya (Midesia & Nadilla, 2022).

5. Penelitian Dadang Jaya (2019)

Penelitian berjudul “*Gender dan Feminisme Sebuah Kajian dari Perspektif Ajaran Islam*” membahas tentang kesetaraan gender dalam Islam di mana peranan laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan memiliki porsi yang sama. Telah ada *nash-nash* yang menjelaskan tentang kontribusi dan peranan perempuan di berbagai bidang kehidupan yang

dilakoninya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif (Jaya, 2019).

Deskripsi persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Penelitian Reni Atika Asya'roni (2023), "Penyebaran Isu Perempuan Melalui New Media (Konten Video TikTok @Mubadalah.Id)"	Lokasi Penelitian: TikTok.	- Metode Penelitian: Penelitian sebelumnya menggunakan kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Penelitian ini menggunakan analisis isi dengan pendekatan kualitatif. - Fokus Penelitian: Penelitian sebelumnya adalah konten isu-isu perempuan. Penelitian ini berfokus pada konten Isu dan diskursus feminisme dalam pendidikan Islam
Penelitian Imam Mukti dan Muhammad Asriadi (2023), Penelitian dengan judul "Representasi Perempuan pada Tayangan Video dalam Media Sosial Tiktok"	Lokasi Penelitian: TikTok.	- Metode Penelitian: Penelitian sebelumnya metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis isi dengan pendekatan kualitatif. - Fokus Penelitian: Penelitian sebelumnya mengkaji pandangan terhadap eksistensi perempuan dalam tayangan video TikTok. Penelitian ini berfokus pada Isu dan diskursus feminisme dalam pendidikan Islam
Penelitian Althaf Husein Muzakky, Faisal Haitomi, dan Maula Sari (2022),	Lokasi Penelitian: TikTok.	- Metode Penelitian: Penelitian sebelumnya menggunakan metode <i>Library research</i> .

<p>“<i>Resepsi Tafsir Al Mujadilah di TikTok Sebagai Upaya Edukasi dan Pembelaan Hak-Hak Perempuan</i>”</p>		<p>Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan kualitatif.</p> <p>- Fokus Penelitian: Penelitian sebelumnya mengkaji konten tafsir mengenai edukasi dan pembelaan hak-hak perempuan. Penelitian ini tentang isu dan diskursus feminisme dalam pendidikan Islam.</p>
<p>Penelitian Shelly Midesia dan Trie Nadilla (2022) Penelitian berjudul “<i>Feminisme dalam Al-Qur’an</i>”</p>	<p>Teori: Teori Feminisme. Feminisme dalam Al-Qur’an.</p>	<p>- Metode Penelitian: Penelitian sebelumnya menggunakan <i>Library research</i>. Penelitian ini menggunakan analisis isi dengan pendekatan kualitatif.</p> <p>- Fokus Penelitian: Penelitian sebelumnya mengkaji tentang feminisme dalam perspektif Al-Qur’an. Penelitian sekarang tentang isu dan diskursus feminisme dalam pendidikan Islam.</p>
<p>Penelitian Dadang Jaya (2019), “<i>Gender dan Feminisme Sebuah Kajian dari Perspektif Ajaran Islam</i>”</p>	<p>Teori: Teori Feminisme. Feminisme dalam Islam.</p>	<p>- Metode Penelitian: Penelitian sebelumnya menggunakan <i>Library research</i>. Penelitian ini menggunakan analisis isi dengan pendekatan kualitatif.</p> <p>- Fokus Penelitian Penelitian sebelumnya mengkaji tentang gender dan feminisme dalam perspektif Islam. Penelitian sekarang tentang isu dan diskursus feminisme dalam pendidikan Islam.</p>

a. Kerangka Teori

1. Feminisme

a. Definisi Feminisme

Feminisme didefinisikan sebagai sebuah gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak antara kaum laki-laki dan kaum perempuan secara menyeluruh (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Feminisme juga dapat diartikan sebagai sebuah gerakan sosial, politik, ideologis yang bertujuan memperomosisikan kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat (Tim Penyusun, 2022: 25). Feminisme merupakan sebuah gerakan yang memiliki kecenderungan mengaplikasikan pendekatan berbasis hak yang berusaha menyatukan ide-ide feminis ke dalam isu-isu sosial keadilan yang lain (Arifia & Subono, 2018: 5).

Jika dilihat secara menyeluruh, feminisme adalah sebuah gerakan, paham, pemikiran yang memiliki tujuan memperjuangkan kesetaraan gender, pengakuan terhadap derajat dan martabat wanita serta mempertahankan hak wanita dalam kehidupan sosial dan politik baik dari sisi individu maupun sisi kelompok (Maulana, 2017: 10).

Sedangkan Fakih Mansour menjelaskan gerakan feminis adalah gerakan yang lahir dari anggapan dan kesadaran bahwa ada penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan, sehingga diperlukan usaha untuk mengakhiri keadaan tersebut. Antar gerakan feminis akan memiliki perbedaan dalam apa, mengapa, dan bagaimana

perempuan jatuh dalam kondisi itu. Namun, pada hakikatnya perjuangan feminisme adalah demi kesamaan, martabat, dan kebebasan dalam raga dan kehidupannya (Mansour, 1996: 78-79). Gerakan feminisme memiliki satu tujuan umum yang sama yaitu memperjuangkan perubahan dan mengangkat kedudukan kaum perempuan (Wardatun, 2019: 15).

b. Sejarah Feminisme

Gerakan feminisme pertama kali muncul di Barat dan dalam perkembangannya dibagi menjadi tiga gelombang. Gelombang pertama (*first wave feminism*) adalah tanggapan dari peristiwa revolusi Amerika (1775-1783) dan revolusi Prancis (1789-1799). Pelopor pertama di Eropa adalah Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet. Feminisme pada masa ini bertujuan untuk memperoleh pengakuan atas hak perempuan di mata hukum seperti hak pilih, hak memiliki profesi dan properti (Wardatun, 2019: 17). Gelombang pertama juga memperjuangkan pengembangan intelektualitas kaum perempuan lewat hak memperoleh pendidikan yang sama dengan laki-laki. Tujuan yang ingin dicapai feminisme pada masa ini adalah perempuan dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang mandiri, terutama di aspek finansial (Aizid, 2024: 16).

Gelombang kedua (*second wave feminism*) dimulai pada abad ke-20, tepatnya tahun 1960. Periode ini memiliki tema gerakan

“*Women Liberation*” yang muncul dalam buku berjudul *The Second Sex* yang ditulis oleh Simone Beauvoir fokus gerakannya adalah pada problematika ketidaksetaraan budaya dan politik meliputi domestisitas, reproduksi, seksualitas, pengasuhan anak, dan kekerasan seksual (Sapa Institute, 2020).

Gelombang ketiga (*third wave feminism*) berkembang mulai tahun 1980. Periode ini juga dikenal sebagai post-feminism. Masa dimana gerakan lebih condong kepada upaya memperbaiki citra buruk feminisme akibat feminisme gelombang kedua yang pemikirannya terlalu radikal sehingga menarik respon negatif. Periode ini memiliki permasalahan yang lebih majemuk dan banyak mempersoalkan diskriminasi gender (Wardatun, 2019: 18).

c. Teori-Teori Feminisme

1) Feminisme Liberal

Gerakan yang mulai berkembang pada abad ke-18. Dengan memfokuskan pada kebebasan individu perempuan di ranah politik, ekonomi, dan sosial (Jonesy, 2021). Perempuan berhak atas kesamaan kesempatan pendidikan (*equal education*), kesamaan kebebasan (*equal liberty*), kesamaan hak pilih (*equal suffrage*), dan kesamaan hak yang sama dengan laki-laki (*equal right*), serta jaminan sosial (Tong, 2009: 11-23).

2) Feminisme Radikal

Feminisme ini percaya bahwa penindasan kaum perempuan adalah karena bersumber dari kultur patriaki. Feminisme radikal cenderung menolak menolak dan membenci laki-laki dan menyatakan keinginan hidup tanpa keberadaan kaum laki-laki (Sulaiman, 2022). Feminisme radikal terbagi menjadi dua aliran yaitu feminis radikal-libertarian dan feminis radikal-kultural. Keduanya sepakat bahwa heteroseksualitas (ketertarikan pada lawan jenis) adalah sebuah kecacatan yang telah merugikan banyak perempuan dan akhirnya mendukung lesbian sebagai upaya bebas dari ketergantungan terhadap laki-laki (Tong, 2009: 71).

3) Feminisme Marxis Sosialis

Feminisme marxis menekankan pada pembebasan perempuan dari diskriminasi akibat kapitalisme yang menempatkan perempuan pada kelas rendah selayaknya patriaki. Kesetaraan dapat dicapai ketika perempuan dapat mandiri secara ekonomi dari laki-laki. Sedangkan Feminisme sosialis beranggapan bahwa penindasan perempuas telah ada sebelum kapitalisme muncul. Maka mereka menuntut adanya bayaran untuk pekerjaan domestik karena pekerjaan itu bernilai ekonomis, sehingga perempuan dapat memperoleh kebebasan dari ketergantungan ekonomi pada laki-laki (Amin, 2015: 83).

4) Feminisme Psikoanalisis Gender

Feminisme ini hadir dari argumen bahwa perempuan memiliki inferioritas karena kondisi biologisnya, meletakkan laki-laki sebagai makhluk yang lebih superior yang dikeluarkan Sigmund Freud. Feminisme psikoanalisis gender menolak argumen tersebut dan menyatakan bahwa cara pandang yang salah terhadap kondisi biologis perempuanlah masalahnya. Maka kondisi psikologis dan cara berpikirlah yang mendorong perempuan meraih kebebasan (Amin, 2015: 89).

5) Feminisme Ekstensialis

Feminisme ekstensialis menyadari bahwa perempuan hanya dipandang sebagai objek untuk laki-laki. Maka feminisme ini mengajak perempuan untuk memposisikan diri sebagai keberadaan yang bebas sesuai dengan keinginannya.

6) Feminisme Post-modern

Feminisme ini menekankan pada dekonstruksi. Selalu berusaha mencari kontradiksi dari setiap hal baik, benar, dan indah yang terjadi pada perempuan sebagai sesuatu yang datang dari laki-laki atau sebuah struktur yang dipaksakan pada perempuan. Hal ini dipicu karena adanya narasi negatif terhadap perempuan sehingga munculah rekonstruksi bahasa (Amin, 2015: 91).

7) Feminisme Multikultural Global

Selain kultur patriaki, penindasan perempuan bisa terjadi karna beragam faktor sesuai dengan identitas dan pengalaman masing-masing. Penindasan dapat terkait dengan agama, ras, budaya umur, pekerjaan dan kesehatan.

8) Ekofeminisme

Kaum feminis ini meranggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang dianugerahi keterikatan dan hubungan dengan alam. Oleh karenanya perjuangan gerakan ini adalah mengembalikan citra feminin karena itu adalah kontradiksi perempuan. Memiliki kualitas dan nilai-nilai feminin bukanlah bentuk kekangan bagi perempuan (Surya, 2014).

9) Feminisme Islam

Pengaruh gerakan feminisme Barat juga merambah ke dunia Islam, melahirkan tokoh-tokoh pemikiran yang berani menelaah kembali pemahaman terhadap *nash* (teks) yang sudah baku, khususnya yang terkait dengan perempuan. Gerakan feminisme yang berkembang di negara-negara beragama Islam dikenal dengan istilah feminisme Islam. Istilah ini muncul sekitar tahun 1990-an. Aktivis feminisme Islam berusaha menyadarkan akan adanya pembatasan dan ketidakadilan akibat adanya bias gender terhadap perempuan dan berupaya membentuk sistem

yang lebih adil dengan melibatkan perempuan dalam berbagai peran (Hamdi, 2017: 7).

Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika agama (Islam) dan feminisme dibahas pada halaman yang sama seringkali dianggap sebagai wacana yang sensitif, bahkan tabu. Terbentuk tiga kelompok yang menanggapi permasalahan ini. Pertama, para feminis sekuler yang memandang agama sebagai faktor yang mendukung terbentuknya ketidakadilan. Kedua, muslim tradisional yang menilai feminisme sekedar upaya untuk menghancurkan agama dan budaya secara sistematis. Ketiga, feminis muslim yang dilema dengan tuduhan bahwa Islam adalah sumber ketidakadilan di sisi lain dicurigai karena saudara sesama muslim karena gerakannya banyak membawa ide westernisasi dan sekulerisasi (Wardatun, 2019: 12).

Feminisme Islam sendiri tetaplah terpengaruh ideologi barat dan menjadikan mereka terpecah menjadi kelompok-kelompok mandiri. Ada kelompok yang menolak Al-Qur'an dan menjadikannya sebagai sumber penindasan perempuan sebagaimana feminisme barat mengkritik Bible, melupakan Islam sebagai agama sempurna melainkan bentuk kekangan bagi perempuan. Kelompok lain menolak Al-Qur'an tetapi masih berupaya untuk mendapatkan pemahaman melalui pemikiran rasional. Dan kelompok yang mengupayakan penjelasan bahwa

Al-Qur'an telah menetapkan segalanya sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia, terutama perempuan (Amin, 2015).

Gerakan feminisme Islam, memfokuskan pada usaha-usaha mengurangi kesalahpahaman dan ketidaktepatan penafsiran teks-teks agama (Al-Quran dan Hadist) yang mengakibatkan hadirnya bias dalam penafsiran dan pengamalan teks tersebut. Sehingga deskonstruksi sejarah, interpretasi ulang teks-teks agama, dan menemukan dalil-dalil yang mendukung kesetaraan laki-laki dan perempuan adalah solusi yang tepat. Dalam pandangan feminisme Islam ketidaktepatan interpretasi yang melahirkan diskriminasi gender, karena dalam Islam setiap individu diperlakukan dengan adil dan diakui (Hamdi, 2017:12-13).

Ada banyak tokoh feminis Islam yang melebarkan sayap di kanvas dunia, diantaranya adalah Amina Wadud yang berjuang dalam mengkaji kembali ayat-ayat Al-Qur'an dari perspektif feminis karena menurutnya adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender adalah karena penafsiran ulama klasik terhadap al-Qur'an terpengaruh patriaki. Tokoh feminis Islam yang lain adalah Fatima Mernissi yang mengkritisi hadist-hadist yang dianggap tidak adil bagi perempuan (Rif'at & Nurwahidin, 2022). Di kalangan laki-laki ada Qasim Amin dengan gagasan emansipasinya dan kebebasan perempuan yang dianggap kontroversial di masa itu oleh kalangan ulama Mesir. Serta Ali

Asghar Engineer yang mencoba memberikan alternatif penafsiran atas ayat-ayat Al-Qur'an tentang permasalahan perempuan dengan pendekatan yang lebih empati dan pro-perempuan (Suparno, 2016).

Di Indonesia ada KH. Husein Muhammad yang memiliki pemikiran yang cenderung liberal. Dia mengungkapkan bahwa partisipasi perempuan di ranah publik lebih diutamakan. Dia juga mendukung adanya kepemimpinan perempuan dan bahkan menyatakan kebolehan perempuan menjadi imam sholat bagi laki-laki. Di sisi yang lebih moderat adalah KH. Abd. Muchith Muzadi yang menyatakan bahwa perempuan boleh ada di ranah publik maupun domestik sesuai pilihannya serta pandangan terhadap penguatan fungsi keluarga dalam menjamin kehidupan perempuan (Harisuddin, 2015).

2. Feminisme dalam Perspektif Islam

a. Feminisme dalam Al-Qur'an

Islam memang tidak menjelaskan secara eksplisit tentang feminisme, bahkan sejak awal tidak ada istilah feminisme dalam Islam (Midesia & Nadilla, 2022). Meski begitu, dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang terkait dengan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan serta penyamaan hak dan kewajiban mereka.

Pertama, dilihat dari sisi penciptaannya baik laki-laki maupun perempuan adalah manusia yang diciptakan sebagai hamba Allah SWT,

dan keduanya memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah SWT.

Sebagaimana Allah berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku” (QS. Adz-Dzariyat [51]: 56)

Laki-laki dan perempuan sejatinya diciptakan berpasang-pasangan.

Sebagaimana firman Allah:

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا

Artinya:”Kami menciptakan kamu berpasang-pasangan” (QS. An-Naba’ [78]: 8)

Kedua, Al-Qur’an juga menegaskan kedudukan laki-laki perempuan dalam Islam adalah sama. Perbedaan jenis kelamin, bangsa, suku, ras warna kulit dan yang lainnya bukanlah sesuatu yang menjadikan salah satu lebih unggul daripada yang lain, tetapi sebuah kesempatan untuk saling mengenal (Wage dkk., 2021). Perbedaan seharusnya menjadi sesuatu yang indah karena perbedaan adalah sebuah sarana dan kesempatan mengenal yang lain. Yang menjadi pembeda manusia di mata Allah SWT adalah ketaqwaannya. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:”Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah

orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”. (QS. Al-Hujurat [49]: 13)

Ketiga, selain sebagai seorang hamba, manusia juga memiliki tugas lain. Yaitu *khalifah fil al-ardhi* (khalifah di muka bumi). Allah berfirman:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-An’am [6]: 165)

Tidak ada batasan perempuan atau laki-laki dalam kata “khalifah”. Keduanya memiliki tanggungan sebagai khalifah dan harus bertanggung jawab atas tugas kekhalifahannya. Dalam melakukan tugasnya pasti akan ada perbedaan peran karena perbedaan kodrati yang dimiliki yang membuat pembagian peran menjadi lebih maksimal karena akan saling melengkapi (Ermagusti, 2011).

Keempat, dalam surat At-Taubah ayat 71, disebutkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan pada hakikatnya adalah menjadi penolong bagi yang lain. Selain itu dalam tafsir *Li Yaddabbaru Ayatih*, melalui ayat ini dapat diketahui bahwa dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan tugas yang diemban baik oleh laki-laki maupun perempuan. Hal ini berarti perempuan juga memiliki hak dan peran untuk berpartisipasi dalam masyarakat sosial untuk perkembangan dan kemajuan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya (Ermagusti, 2011). Allah berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. At-Taubah [9]: 71)

Kelima, seorang perempuan juga memiliki potensi untuk meraih prestasi sesuai dengan usaha yang diberikannya, sama halnya dengan laki-laki. Firman Allah:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun". (QS. An-Nisa [4]: 124)

Beberapa ayat di atas menunjukkan betapa Islam menjunjung tinggi kesetaraan. Mereka tidak mengesampingkan perempuan sebagai makhluk nomor dua. Memang akan ada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan ketika berhubungan dengan fisik atau kondisi biologi. Namun, hal-hal tersebut tidak seharusnya menjadi sebuah alasan untuk bersikap diskriminatif.

b. Perempuan sebelum dan sesudah datangnya Islam

Jika feminisme didefinisikan sebagai gerakan pemberdayaan perempuan, maka sebenarnya gerakan ini telah lama hadir. Jauh sebelum istilah feminisme digaungkan yaitu, pada masa ketika Nabi Muhammad SAW memperjuangkan hak-hak perempuan dan menaikkan derajatnya ke kedudukan yang semestinya.

Pemberdayaan perempuan (*women empowerment*) merupakan sebuah usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi pada diri perempuan baik dari sisi intelektual, kepribadian maupun keterampilan (Ratnasari, 2021: 17). Melalui pemberdayaan perempuan dapat memiliki kemampuan untuk hidup dengan layak dan berkontribusi untuk keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup (Nursyaidah, 2020).

Perempuan di jazirah Arab sebelum Islam datang atau pada masa jahiliyah diposisikan sebagai makhluk yang lebih rendah, dianggap rentan dan juga lemah. Perempuan diposisikan sebagai hak milik kaum laki-laki. Perempuan dipandang seperti barang, sebagaimana melihat harta, ternak, maupun kendaraan sehingga dapat dimanfaatkan sesukanya (Ariziq, 2022). Perempuan tidak memiliki hak dalam memilih pernikahan, kecuali untuk beberapa bangsawan Arab sedangkan laki-laki memiliki kekuasaan penuh untuk mengambil perempuan sebagai istri dan juga bebas menjatuhkan talak. Perempuan tidak memiliki hak dalam warisan dan juga tidak berhak membelanjakan hartanya sendiri (Azizah, 2021). Beberapa suku bangsa Arab bahkan menganggap kelahiran bayi perempuan sebagai sesuatu yang hina. Karena perempuan memiliki fisik lemah, tidak bisa

berperang, dan hanya akan menjadi beban hidup sehingga menyebabkan kemiskinan pada keluarganya. Itulah mengapa mereka tidak segan untuk mengubur bayi-bayi perempuan itu hidup-hidup. Dan walaupun bayi perempuan itu tidak dibunuh mereka hanya akan ditindas dan dianiaya (Husna & Nst, 2022).

Setelah datangnya Islam kehidupan perempuan perlahan-lahan mulai membaik. Rasulullah mengubah keadaan yang ada dengan berbagai upaya, diantaranya:

1. Menetapkan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama, baik dari sisi penciptaan (QS. Adz-Dzariyat: 56) dan kemanusiaan (QS. An-Nisa: 1)
2. Menghilangkan perasaan sedih dan pesimis karena kelahiran bayi perempuan dengan mengubah pandangan bahwa anak perempuan adalah anugerah dan melarang menguburkan bayi-bayi perempuan hidup-hidup (QS. At-Takwir: 8-9)
3. Memerintahkan untuk memuliakan perempuan, baik sebagai anak, istri, maupun ibu (QS. Ar-Rum: 21, dan QS. Al-Ahqaf: 15)
4. Memberikan perempuan hak warisan (QS. An-Nisa: 11-12)
5. Mengatur hak dan kewajiban suami Istri, mengatur batas talak, memperbolehkan perempuan mengajukan perceraian (khulu'), menetapkan adanya masa iddah, dan aturan untuk rujuk.
6. Memerintahkan untuk memperlakukan anak yatim dengan baik dan memeliharanya. Melarang memakan harta anak yatim dan

mengembalikan harta itu saat anak yatim (laki-laki atau perempuan) sudah dewasa (QS.An-Nisa: 6)

7. Memberikan batasan jumlah istri yang dimiliki (poligami) hanya dengan 4 istri, tetapi lebih dianjurkan untuk menikahi satu perempuan saja (QS. An-Nisa: 3)
 8. Perempuan diberikan hak dan kewajiban untuk menuntut ilmu.
 9. Membolehkan perempuan untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki selama tidak melanggar nilai-nilai Islam, dan berhak atas pendapatan dari pekerjaannya (QS. Al-Isra: 84, QS. An-Nahl: 97, dan QS. Ali-Imran: 195)
 10. Memberikan perempuan hak politik seperti hak berbicara, mengeluarkan pendapat, dan berpartisipasi dalam kegiatan politik (QS. At-Taubah:71)
- c. Kiprah Perempuan di Masa Rasulullah

Pada masa Nabi Muhammad, peran serta perempuan di berbagai bidang kehidupan tidaklah kecil. Sebut saja istri pertama nabi Muhammad, Khadijah binti Khuwailid. Dia adalah seorang pedagang sukses yang berpartisipasi di bidang bisnis. Keberhasilannya menjadi motivasi para perempuan di masa itu untuk mengembangkan potensi mereka dan berperan aktif di masyarakat. Khadijah dijadikan sebagai ikon perempuan yang berkontribusi besar dalam bidang ekonomi dan menjadi agen perubahan sosial yang menginspirasi perempuan lain (Susilo, 2023).

Aisyah binti Abu Bakar dikenal dengan kecerdasannya memiliki peran penting dalam menyebarkan pengetahuan agama Islam. Dia memiliki pengetahuan yang baik tentang Al-Qur'an, hadist, tafsir, dan hukum Islam (Susilo, 2023). Bahkan, dia berada di urutan keempat sahabat nabi yang paling banyak meriwayatkan hadist setelah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan Anas bin Malik.

Di bidang kesehatan, ada Rufaidah al-Aslamiyah yang dijuluki sebagai *mumarridah al Islam al Ula* (Perawat wanita pertama dalam sejarah Islam). Dia dikenal karena membuka sekolah keperawatan di Madinah. Pada masa perang dia bertugas untuk mengobati para prajurit yang terluka, membawakan makanan dan minuman serta membantu menyiapkan peralatan perang. Rufaidah melakukan perawatan kepada orang-orang miskin, anak yatim, dan penderita cacat, serta membuka tenda pengobatan di depan masjid nabawi pada masa damai (Saputra dkk., 2020).

Ummu Umarrah atau Nusaibah binti Ka'ab, dikenal karena kontribusinya di medan perang. Dia menjadikan dirinya perisai untuk melindungi Rasulullah di perang Uhud (Solikah, 2022). Dia juga ikut serta dalam perang lain seperti perang Khaibar, Perang Hunain, dan Perang Yamamah pada masa pemerintahan Khalifah abu Bakar Ash-Shiddiq.

Islam tidak membatasi pekerjaan yang dilakukan perempuan. Baik bekerja di dalam maupun di luar rumah, mandiri atau bekerja sama, di lembaga pemerintahan atau swasta, selama itu adalah pekerjaan yang

halal, dilaksanakan dengan terhormat dan mematuhi syariat Islam. Ini sesuai dengan firman Allah:

قُلْ كُلُّ يَعْمَلْ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Artinya: “Katakanlah, setiap orang yang berbuat (bekerja), menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya”. (QS. Al-Isra [17]: 84)

Misalnya ada Fatimah binti Muhammad, Atika binti Yazid bin Muawiyah, Ummu Salamah binti Ya’qub, dan al-Khayzaran yang berperan aktif di bidang politik. Ada juga Zainab binti Jahsy yang bekerja sebagai penyamak kulit hewan. Ummu Salim binti Malhan yang bekerja sebagai perias pengantin, serta istri Abdullah bin Mas’ud dan Qilat Ummi Bani Ammar yang merupakan wiraswasta yang sukses (Huda dkk., 2019: 57-58).

d. Tanggapan terhadap Feminisme menurut Islam

Sebagai sebuah ideologi yang berasal dari Barat, feminisme membawa nilai-nilainya sendiri. Lahirnya gerakan ini tidak lepas dari pengaruh agama dan budaya yang berkembang di Eropa pada masa itu. Agama digunakan sebagai alat oleh gereja dan istana untuk melegitimasi perbuatan mereka sehingga peraturan raja dianggap aturan Tuhan. Sehingga, wajar jika kaum feminist menganggap agama sebagai musuh (Amin, 2015: 118). Gerakan ini banyak mengkritisi tafsir Al-Qur’an, Hadist, dan hukum Islam. Menganggap hal-hal tersebut sebagai sumber ketidakadilan bagi perempuan. Padahal anggapan itu muncul dari

kesalahpahaman dan kurangnya pengetahuan karena cenderung melihat dari sisi kontekstual belaka (Rif'at & Nurwahidin, 2022).

Umat Islam yang menjadikan Islam sebagai *worldview* (pandangan hidup) sudah semestinya lebih selektif dalam menanggapi hadirnya feminisme. Gerakan ini telah membawa kebebasan kepada perempuan-perempuan Barat sehingga mereka dapat mendapatkan hak-hak yang semestinya. Namun, perlu diingat bahwa sebenarnya Islam telah memberikan ruang gerak yang cukup luas untuk para perempuan dengan ketentuan dan syarat tersendiri sehingga perempuan selalu dapat mendapatkan kebaikan dalam aktivitas yang dilakukan. Menuntut kebebasan yang melampaui batasan hanya akan melemahkan dan membawa kehancuran (Maulana, 2017: 45).

Jika merasa membutuhkan adanya gerakan feminisme dalam Islam maka, gerakan ini harus dilaksanakan dengan harus berpegang teguh dengan apa yang sudah disyariatkan dalam Islam. Berpedoman pada bagaimana kedudukan perempuan telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Karena gerakan feminisme yang dilakukan secara membabi buta mengikuti dunia Barat hanya akan membawa kerusakan tatanan Umat Islam dan akan berpotensi kehilangan jati dirinya sebagai seorang muslim (Haq, 2020).

3. Feminisme dalam Pendidikan Islam

Sebagaimana Islam menempatkan laki-laki dan perempuan pada keadilan dan kesetaraan di berbagai bidang kehidupan, Islam juga

menyerukan hak yang sama dalam pendidikan. Dalam Islam pendidikan adalah hal yang harus ditempuh oleh setiap individu. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kewajiban dalam menuntut ilmu dan sama-sama memiliki hak dalam menemukan ilmu pengetahuan. Allah berfirman:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ () خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ () اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ()
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ () عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ()

Artinya: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya". (QS. Al-Alaq [96]: 1-5)

Allah telah memerintahkan manusia untuk *igra'* (Membaca, belajar), tidak disebutkan hanya laki-laki saja atau perempuan saja yang diminta belajar. Rasulullah dengan tegas menyatakan pentingnya pendidikan beliau bersabda:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
"Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim" (HR. Ibnu Majah).

Dalam hadist lain disebutkan secara khusus menyebutkan tentang pendidikan perempuan yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda:

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ (وَصَمَّ أَصَابِعُهُ)

Artinya:” *Barangsiapa yang mendidik dua anak perempuan hingga dewasa, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan aku dan dia...* Lantas Nabi mendekatkan jari-jemarinya (HR. Muslim no. 2631)

Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda:

... مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَأَدَّبَهُنَّ وَرَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ...

Artinya:” *Barangsiapa memelihara tiga anak perempuan, lalu mendidik dan menikahkan mereka, serta berbuat baik kepada mereka maka mereka mendapatkan surga.* Jarir menyebutkan lewat sana ini, tiga saudara perempuan atau, tiga anak perempuan, atau dua anak perempuan, atau dua saudara perempuan (HR. Abu Dawud no. 4481)

Dalil-dalil di atas menunjukkan dengan jelas tentang kewajiban dan keutamaan pendidikan bagi seorang perempuan. Perempuan diwajibkan untuk belajar karena dalam Islam, karena kelak akan menjadi al-madrasatul ula (sekolah pertama) bagi anak anaknya. Pendidikan pertama anak didapatkan dari seorang ibu, maka sudah seharusnya seorang perempuan dipersiapkan dengan baik untuk meraih pengetahuan yang cukup melalui pendidikan. Ketika perempuan siap maka anak-anaknya akan menjadi generasi yang cerdas (Ariziq, 2022).

Abdullah Nasih Ulwan menyatakan bahwa kewajiban menuntut ilmu adalah untuk laki-laki dan perempuan. Perempuan harus mendapatkan pendidikan karena pendidikannya berhubungan erat dengan tanggung jawab besar pada pendidikan anak-anaknya yang kelak menjadi penerus bangsa. (Rahmah, 2021: 48).

Jamaluddin al-Afghani seorang tokoh reformasi pendidikan Islam mengungkapkan pentingnya pembaharuan pendidikan untuk mengejar ketertinggalan umat dalam bidang ilmu pengetahuan. Salah satu hal yang ditekankan dalam gerakan pembaharuannya adalah tentang kesetaraan dalam pendidikan. Setiap individu, laki-laki maupun perempuan, tidak memandang status sosial berhak untuk mendapat pendidikan yang berkualitas yang sesuai perkembangan zaman (Miswanto dkk., 2023).

Senada dengan pernyataan tersebut Muhammad Abduh mengemukakan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan pendidikan yang sama, layak dan merata (Alparizi & Majid, 2021). Rasyid Ridha juga menyampaikan dalam gagasan pendidikannya bahwa selain perkembangan kurikulum, pendidikan pada perempuan juga harus diperhatikan dan diutamakan (Hasanah, 2024).

Di awal abad 20, para perempuan Indonesia juga banyak yang tidak mendapatkan hak menempuh pendidikan. Di masa itu dua ulama besar Indonesia hadir dengan metodenya masing-masing untuk menekankan pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan. KH Hasyim Asy'ari menunjukkan kepeduliannya pada situasi perempuan pada masa itu melalui yang didirikannya. Di sana perempuan dapat belajar dan menuntut ilmu selayaknya laki-laki. Dia juga menulis kitab Ziyadat at-Ta'liyat sebagai pelajaran dasar perempuan memahami agamanya dengan baik dan benar. Sedangkan KH. Ahmad Dahlan dibantu istrinya Nyai Walidah membentuk kelompok pengajian wanita "Sopo Tresno" yang pada

akhirnya menjadi Aisyiyah, organisasi perempuan di bawah naungan Muhammadiyah. Aisyiyah memegang peran dan tugas penting dalam melaksanakan upaya pendidikan, pembinaan dan pemberdayaan perempuan di masa itu, menjadi pelopor para perempuan untuk dapat mengenyam pendidikan setingkat kaum laki-laki (Aura dkk., 2022).

Buya Hamka lewat bukunya “Berbicara Tentang Perempuan” menunjukkan pandangannya tentang kedudukan perempuan. Menurutnya perempuan juga butuh dan berhak menempuh pendidikan selayaknya laki-laki, karena itu perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan bagi perempuan sangat penting agar perempuan memahami tugas dan perannya sebagai istri, ibu, pendidik dan memperjuangkan hak-haknya. Serta akan berdampak pada bagaimana perkembangan dan persiapan generasi selanjutnya di bawah pendidikannya (Alhijri dkk., 2023).

★ Rasulullah sangat memperhatikan pendidikan bagi kaum perempuan hingga menyediakan waktu khusus untuk memberi pengajaran bagi kaum perempuan. Para perempuan generasi pertama (masa Rasulullah) juga dikenal memiliki spirit dan sangat antusias dalam menuntut ilmu dari Nabi Muhammad. Mereka ingin berkembang dan belajar. Mereka tidak malu bertanya ketika mereka tidak mengetahui sesuatu. (Arifin Bando & Amrullah, 2023). Ada juga diantara mereka yang dengan semangat menghadiri sholat shubuh berjamaah di Masjid Nabawi agar dapat belajar dari Rasulullah (Mafriyanti dkk., 2022).

Pendidikan memegang perananan penting dalam kehidupan perempuan. Perempuan dalam Islam memegang tugas penting sebagai ibu dan pengatur rumah tangga (*ummu wa rabbatul bait*) yang membutuhkan ilmu untuk melaksanakannya. Perempuan madrasah pertama (*al-madrasah al-ula*) bagi anak-anaknya. Yang berarti seorang ibu memiliki tanggung jawab dalam pendidikan bagi para generasi penerus bangsa.

Pendidikan adalah sebuah jalan memberdayakan perempuan. Dengan pendidikan perempuan dapat memperdalam agamanya dan meningkatkan iman, meningkatkan kualitas hidupnya, memiliki kompetensi, mendapatkan kemandirian, dan dapat berpartisipasi di masyarakat, memajukan ilmu pengetahuan, dan menikmati manfaat dari pendidikan yang dimilikinya (Elvariany & Irawan, 2023).

4. Isu dan Diskursus

Isu dalam bahasa Inggris *issue* diartikan sebagai sebuah subjek atau masalah yang dipikirkan dan dibicarakan orang (Chambridge University Press & Assessment, 2024). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) isu didefinisikan sebagai masalah yang dikedepankan atau kabar yang tidak memiliki kejelasan asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya. Sedangkan diskursus atau dalam bahasa Inggris *discourse* adalah pertukaran ide, gagasan, atau bahasan. Dapat diartikan juga sebagai sebuah kegiatan penyampaian pikiran secara formal dan teratur (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016).

Maka dapat disimpulkan bahwa isu merupakan sebuah masalah atau topik yang menyebar di masyarakat namun memiliki kemungkinan belum dapat dipastikan kebenarannya. Sedangkan diskursus dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menyampaikan opini atau ide tentang sebuah topik yang disampaikan dengan berbagai cara seperti diskusi, debat atau orasi.

5. Media Sosial

a. Pengertian Media Sosial

Media sosial merupakan gabungan dari dua kata yaitu 'media' dan 'sosial' yang berarti sebuah tempat atau aplikasi yang memungkinkan penggunanya membuat isi atau terlibat dalam jejaring sosial (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Menurut Mc Graw Hill Dictionary, media sosial adalah sarana yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain melalui membuat, membagikan, dan bertukar informasi atau gagasan dalam sebuah jaringan komunitas virtual.

Gohar F. Khan dalam bukunya *Sosial Media for Government* mengemukakan bahwa media sosial adalah sebuah platform berbasis internet yang memungkinkan pengguna membuat dan membagikan berbagai konten (informasi, pendapat, minat) dalam berbagai bentuk (informatif, edukatif, sindiran, kritik dan sebagainya) kepada orang lain (Widiastuti dkk., 2018). Menurut Caleb T. Carr dan Rebecca A. Hayes (2015) media sosial adalah media media berbasis internet yang memberi ruang bagi pengguna untuk berinteraksi dan menumbuhkan kesan orang

lain terhadap dirinya. Sedangkan menurut Phillip Kotler dan Kevin L. Keller (2016) media sosial adalah media yang memungkinkan konsumen berbagi teks, gambar, suara, dan video kepada orang lain.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah sebuah media (platform) untuk melakukan interaksi dan aktivitas sosial melalui jaringan berbasis internet tanpa adanya batasan jarak, ruang, dan waktu.

b. Jenis-Jenis Media Sosial

1) Blog dan *Microblog*

Blog adalah sebuah *website* yang memberikan ruang pada pengguna untuk menyebarkan tulisan atau catatan kepada pengguna lain. Contoh blog adalah Blogger atau WordPress.

Sedangkan *microblog* adalah sebuah situs yang memiliki layanan seperti blog akan tetapi lebih ringkas sehingga dapat diakses lebih cepat. Contoh *microblog* adalah Twitter dan Tumblr.

2) Forum (*Forums*)

Forum adalah media sosial yang memungkinkan pengguna untuk berdiskusi dan bertukar pendapat tentang suatu topik atau pertanyaan tertentu. Contoh dari forum adalah Kaskus dan Quora

3) Komunitas Konten (*Content Communities*)

Media sosial yang digunakan untuk membagikan konten dalam bentuk tulisan, gambar, maupun video. Yang termasuk dalam

komunitas konten adalah Youtube, Instagram, TikTok dan lain-lain.

4) Wikis

Wiki adalah sebuah situs yang memungkinkan pengguna untuk membuat konten kemudian mengundang pengguna lain untuk berkontribusi (menyeleksi, mengganti, menambah) konten yang sudah ada. Contoh dari wiki adalah Wikipedia.

5) Dunia Virtual (*Virtual World*)

Sebuah media yang menyediakan dunia buatan dalam internet dan memungkinkan penggunanya untuk saling berinteraksi dan terkoneksi dengan pengguna lain selayaknya ada di dunia nyata. Contoh dari dunia virtual adalah game online.

6) Jejaring sosial (*Sosial Network*)

Jejaring sosial adalah media untuk berinteraksi sosial dengan orang lain dengan tujuan saling mengenal dan memperluas komunitas kelompok. Contoh jejaring sosial adalah Facebook, WhatsApp dan LinkedIn.

c. Fungsi Media Sosial

Jan H. Kietzmaann mengungkapkan fungsi media sosial saling berkaitan satu sama lain seolah membentuk sarang lebah. Fungsi media sosial antara lain:

- 1) *Identity* (identitas), yaitu memberi pengguna ruang untuk membuat identitas yang akan dia gunakan saat berinteraksi dengan pengguna lain.
 - 2) *Conversation* (komunikasi), yaitu pengguna dapat berkomunikasi dan bertukar pikiran dengan pengguna lain
 - 3) *Sharing* (berbagi), memungkinkan pengguna untuk saling bertukar pesan, gambar, video atau konten yang dibuat.
 - 4) *Precense* (eksistensi), menyadarkan pengguna tentang kehadiran pengguna lain baik sebagai individu maupun kelompok.
 - 5) *Relationship* (relasi), membentuk suatu hubungan dengan pengguna lain dan mengukur sejauh mana hubungan tersebut.
 - 6) *Reputation* (reputasi), membangun rekam jejak yang digunakan untuk menetapkan status diri kepada pengguna lain.
 - 7) *Groups* (kelompok), fungsi untuk menunjukkan sejauh apa pengguna dapat membentuk atau bergabung dalam suatu komunitas atau kelompok masyarakat tertentu (Sugito dkk., 2022: 13-14).
6. TikTok

TikTok adalah sebuah *platform* media sosial yang dikembangkan oleh *ByteDance* sebuah perusahaan rintisan di China. TikTok merupakan aplikasi turunan Douyin yang diluncurkan pada tahun 2016 untuk melayani server dalam negeri (Khusus server China). Kemudian pada tahun 2017 *ByteDance* meluncurkan TikTok dikembangkan untuk melayani pasar internasional sehingga diluncurkan secara global. *Platform*

yang menyediakan konten utama dalam bentuk video pendek ini telah menyentuh angka 2 milyar unduhan di *Google Play* dan *Apple Store* pada akhir tahun 2020 (Sugito dkk., 2022: 55-56). TikTok menyediakan beragam fitur yang dapat digunakan oleh pengguna diantaranya menambahkan musik, menambahkan filter, stiker dan efek, menambahkan *beauty filter* (filter kecantikan), mengubah suara (*voice changer*), fitur menambahkan subtitle secara otomatis (*auto caption*), menghapus dan memblokir pengguna, fitur live, dan juga memungkinkan pengguna berbelanja melalui fitur TikTok shop. Di awal tahun 2024, pengguna aplikasi video pendek ini telah menembus angka 126,83 juta di Indonesia sehingga Indonesia tercatat sebagai negara dengan pengguna TikTok terbanyak kedua setelah Amerika Serikat (AS) di urutan pertama, dan diikuti negara Brazil di urutan ketiga (Ceci, 2024).